



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
NOMOR 500.12.18.1/1905 TAHUN 2026

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Atasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
berwenang menetapkan arah kebijakan Layanan Informasi
Publik di Badan Publik;
- b. bahwa salah satu kebijakan Layanan Informasi Publik
adalah penetapan Informasi Publik tertentu dikecualikan
untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kebumen selaku Atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang
Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 1 April 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI PELAKSANA



ADEN ANDRI SUSILO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 500.12.18.1/1905 TAHUN 2026

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan	17 hari setelah adanya tindak lanjut (telah direalisasikan), kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
2	Daftar Nilai SKP	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data PNS yang sangat pribadi	Melindungi data pribadi yang sangat rahasia	Sampai dapat persetujuan yang bersangkutan

3	RKA dan DPA Perangkat Daerah	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dengan telah selesai proses audit dan diverifikasi
4	Data Wajib Pajak	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dapat persetujuan yang bersangkutan
5	Data Objek Pajak	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dapat persetujuan yang bersangkutan

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA



ADEN ANDRI SUSILO